



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 121 /LK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG PENELITIAN HIBAH PEKERTI, PENELITIAN RISET FUNDAMENTAL, PENELITIAN HIBAH BERSAING, PENELITIAN KEBIJAKAN/ STRATEGIS NASIONAL, PENELITIAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/POTENSI PENDIDIKAN DI KOTA/KABUPATEN, DAN JURNAL ILMIAH PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas dalam rangka Pemilihan langsung penelitian hibah pekerti, penelitian riset fundamental, penelitian hibah bersaing, penelitian kebijakan strategis nasional, penelitian pengabdian kepada masyarakat/ Potensi Pendidikan di Kota/Kab, dan jurnal ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009, dipandang perlu membentuk panitia pelaksanaanya ;
- b. bahwa untuk keperluan butir (a) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia pelaksana pemilihan langsung penelitian hibah pekerti, penelitian riset fundamental, penelitian hibah bersaing, penelitian kebijakan strategis nasional, penelitian pengabdian kepada masyarakat/ Potensi Pendidikan di Kota/Kabupaten dan jurnal ilmiah pada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman tahun anggaran 2009, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs. H. Isman	Kabag. TU F.Kesmas	Ketua
2.	Drs.H. Syachriansyah	Kabag. TU Lemlit	Sekretaris/ Anggota
3.	Ir. Sabrani Hasan.	Kasubag. Program Data Lemlit	Anggota
4.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Kasubag. RT. BAUK	Anggota
5.	Achmadi, S.Sos.	Pembantu Pimpinan	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia :
- Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan ;
 - Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan
 - Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
 - Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pekerjaan dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Ketiga : Panitia pelaksana diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pejabat yang terkait dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027 

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.